



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA  
DENGAN  
KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA  
TENTANG  
INTEGRASI PENGELOLAAN DATA DAN PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH  
WAKAF

Nomor : 412 Tahun 2024  
Nomor : 3/SKB-34.71.UP.04.07/XI/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. NADHIF** : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 43 A Pakulaman Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- 2. ANNA PRIHANIAWATI** : Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kusumanegara No. 161 Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Masing-masing PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dengan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 dan Nomor: 23/SKB-HK.03.01/XII/2021 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf.

2. bahwa PIHAK KESATU merupakan pejabat yang memimpin Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kota Yogyakarta berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. bahwa PIHAK KEDUA merupakan pejabat yang memimpin Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, yang salah satu tugas dan fungsinya melakukan pengaturan, penetapan dan pendaftaran hak-hak atas tanah.
4. bahwa untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah wakaf, maka perlu dilakukan percepatan sertifikasi tanah wakaf tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Integrasi Pengelolaan Data dan Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini mempunyai maksud dan tujuan:

- a. mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf dalam rangka menjamin dan memberikan kepastian hukum hak atas tanah wakaf di wilayah Kota Yogyakarta;
- b. tercapainya ketepatan waktu, manfaat, dan sasaran;
- c. pembagian peran dan tugas PARA PIHAK agar tercapai optimalisasi hasil, efektivitas dan efisiensi biaya.

#### Pasal 2 SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Perjanjian Kerja Sama ini mempunyai sasaran dan ruang lingkup:

- a. penyebaran informasi melalui sosialisasi mengenai program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kota Yogyakarta;

- b. penyiapan dokumen yang diperlukan untuk proses sertifikasi tanah wakaf;
- c. pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf;
- d. pemantauan dan evaluasi kegiatan percepatan sertifikasi tanah wakaf di wilayah Kota Yogyakarta.

**Pasal 3**  
**KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

- (1) Menindaklanjuti koordinasi, sinkronisasi, dan kerja sama dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Yogyakarta, dan para pihak terkait dalam rangka percepatan sertifikasi tanah wakaf.
- (2) Memerintahkan Kepala KUA Kemantrien di wilayah masing-masing selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melakukan upaya-upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf di wilayah Kemantrien masing-masing.
- (3) Memerintahkan Kepala KUA Kemantrien mendorong para nazhir agar melengkapi dokumen dan memasang patok tanda batas yang dibutuhkan sesuai ketentuan.
- (4) Memerintahkan Kepala KUA melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan percepatan sertifikasi hak atas tanah dimaksud kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali.

**Pasal 4**  
**KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) Menindaklanjuti permohonan sertifikasi tanah wakaf yang diajukan oleh nazhir secara cepat dengan persyaratan dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Menginisiasi dan mensinergikan pelayanan sertifikasi tanah wakaf di mal pelayanan publik sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK KESATU, apabila Sertifikat Tanah Wakaf telah selesai.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun, terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7**  
**EVALUASI**

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, PARA PIHAK melaksanakan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas, dituangkan dalam notulen rapat sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8  
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ANNA PRIHANIAWATI

PIHAK KESATU,



NADHIF